



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD**

No: 54/06.04/DPMPSTSP/VIII/2022

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i ALI YANTO tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK LILIK"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
  6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama :** Memberikan Izin Kepada

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Nama                                | : ALI YANTO                        |
| Alamat                              | : JL. KAHARUDDIN NST NO. 157 G     |
| Nama Perusahaan/Yayasan             | : LEMBAGA PENDIDIKAN SALSABILA     |
| Alamat Perusahaan/Yayasan           | : JL. DATUK WAN ABDURRAHMAN NO. 70 |
| Kelurahan/Kecamatan                 | : Air Dingin / Bukit Raya          |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan |                                    |
| Nama Sekolah                        | : TK LILIK                         |
| Alamat Sekolah                      | : JL. DATUK WAN ABDURRAHMAN NO. 70 |
| Kelurahan/Kecamatan                 | : Air Dingin / Bukit Raya          |
| Jenis Pendidikan                    | : Taman Kanak-kanak (TK)           |
| Nama Notaris                        | : ASHELFINE, SH., MH               |
| No. Akte Notaris                    | : 94                               |
| Tanggal                             | : 29 Agustus 2009                  |

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua :** Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **11 Agustus 2022** sampai dengan tanggal **11 Agustus 2025** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 11 Agustus 2022  
a.n. WALIKOTA PEKANBARU  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru

